

Keberadaan Hukum Adat terhadap Hukum Nasional

Iman Jalaludin Rifa'i¹, Aang Asari², Naili Azizah³

¹Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jl. Cut Nyak Dhien No.36A, Cijoho, Kuningan, Jawa Barat 45513

²Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

³Universitas Muhammadiyah Kudus, Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59316

Email: iman.jalaludin@uniku.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis keberadaan hukum adat dalam kaitannya dengan hukum nasional. Keberadaan hukum adat merupakan persoalan yang kompleks, namun memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Hukum adat memberikan kontribusi yang kaya dan beragam terhadap hukum nasional, dengan mengakui dan mengintegrasikan elemen-elemen hukum adat, negara dapat memperkuat kerangka hukum yang ada dan memastikan bahwa hukum nasional lebih adil, inklusif, dan representatif terhadap semua lapisan masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan Dampak hukum adat terhadap pembentukan hukum nasional bersifat kompleks dan multidimensional. Meskipun terdapat tantangan dalam harmonisasi kedua sistem hukum ini, manfaat yang diperoleh dari integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional sangat signifikan. Hukum adat memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal, Konflik antara hukum adat dan hukum nasional mencerminkan benturan antara tradisi dan modernitas, antara nilai-nilai lokal dan kebijakan nasional. Meskipun konflik ini kompleks dan sering kali sulit diatasi, upaya harmonisasi yang dilakukan dengan menghormati keragaman budaya dan memperkuat dialog antara pemangku kepentingan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Hukum Nasional, Integrasi Hukum, Harmonisasi Hukum, Identitas Budaya*

Abstrack

This research uses normative juridical methods to analyze the existence of customary law in relation to national law. The existence of customary law is a complex issue, but has a significant contribution to the formation and development of national law in many countries, including Indonesia. Customary law makes a rich and varied contribution to national law. By recognizing and integrating elements of customary law, the state can strengthen the existing legal framework and ensure that national law is more fair, inclusive and representative of all levels of society. Research Results show the Impact customary law on the formation of national law is complex and multidimensional. Although there are challenges in harmonizing these two legal systems, the benefits derived from the integration of customary law into national law are very significant. Customary law enriches the national legal system with local values and norms. The conflict between customary law and national law reflects the clash between tradition and modernity, between local values and national policy. Although these conflicts are complex and often difficult to resolve, harmonization efforts that respect cultural diversity and strengthen dialogue between stakeholders can help create a fairer and more inclusive legal system.

Keywords: *Customary Law, National Law, Legal Integration, Legal Harmonization, Cultural Identity*

Pendahuluan

Hukum dijadikan landasan penting yang mengatur ketertiban dan perilaku masyarakat dalam suatu negara. Hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan dan stabilitas sosial. Di setiap negara, ada dua jenis hukum yang umumnya berlaku: hukum adat serta hukum nasional. Hukum adat mengacu pada seperangkat norma dan aturan yang telah berkembang dalam masyarakat dari generasi ke generasi. Sedangkan hukum nasional adalah sistem hukum yang diakui secara resmi oleh negara dan seringkali diatur dalam peraturan perundang-undangan formal. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum adat mempunyai dampak yang signifikan terhadap hukum nasional.¹

Hukum adat telah menjadi bagian integral dari budaya dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia mengakibatkan beragamnya bentuk hukum adat yang berbeda-beda di berbagai daerah. Hukum adat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pertanian, perkawinan, pewarisan, dan penyelesaian konflik. Keberadaan hukum adat mencerminkan pluralitas budaya di Indonesia, dan sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan nasional Indonesia yang berarti “Beraneka Ragam namun Tetap Satu”.

Menurut Soepomo, hukum adat dalam sejarah Indonesia, hukum adat mempunyai peranan penting dalam memelihara ketertiban sosial dalam masyarakat setempat.² Sistem ini telah mengatur hubungan antara individu dan kelompok serta menawarkan solusi terhadap konflik. Sistem hukum adat juga membantu menjaga kelestarian lingkungan alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Misalnya saja pada masyarakat adat di Papua, terdapat tradisi adat bernama “*mabelobelo*” yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan dan sungai. Meskipun hukum adat mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat lokal, hukum nasional juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum nasional mencakup undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan mengatur hal-hal seperti perdata, pidana, dan administrasi. Namun, ada kalanya hukum adat dan hukum nasional berbenturan sehingga menimbulkan konflik hukum yang kompleks.

Perselisihan mengenai hukum adat dan hukum nasional menjadi semakin mengemuka dalam perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu konflik lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan besar yang ingin mengakses sumber daya alam di wilayah tersebut. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya milik pribadi, namun juga memiliki nilai spiritual dan sejarah yang mendalam. Konflik semacam ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum adat dan hukum nasional bisa hidup berdampingan secara adil dan harmonis. Pemerintah Indonesia telah mencoba mengatasi tantangan ini dengan berbagai cara. Salah satu upaya yang paling signifikan adalah melalui pengakuan hukum adat dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

¹ Siti Hadijah Pulungan, “Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Premise Law Jurnal* 8 (2018) (2012): 1–15.

² Acacio Fernandes Vassalo, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi,” *Komunikasi Hukum* 7 (2021): 143–57.

Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Meski pengakuan ini merupakan langkah positif, namun penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama di daerah terpencil.³

Pada kenyataannya masyarakat *common law* tidak hanya mempunyai ketentuan hukum di bidang hukum privat saja. Namun hal ini juga mencakup aturan hukum yang bersifat konstitusional publik. Ketentuan umum adat memiliki sifat konstitusional hal ini di pertegas oleh Ranawidjaya menyebut sebagai hukum tata negara adat atau hukum tata negara adat.⁴

Tulisan ini bertujuan terkait eksistensi hukum adat mengenai hukum nasional, dampak hukum adat terhadap pembentukan hukum nasional serta upaya penyelesaian konflik akibat kedua hukum tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan Kedudukan Hukum adat yaitu Lastuti Abubakar (2013) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa perkembangan hukum adat saat ini dapat dilihat dalam dua unsur yaitu pertama, lembaga-lembaga hukum adat sebagai lembaga hukum alternatif, sebagai pondasi atau sumber terbentuknya hukum nasional kedua, bidang-bidang hukum adat yang masih sesuai untuk menyelesaikan problematika di masyarakat.⁵

Contoh dalam bidang hukum waris adat ialah hukum warisan atau yang berlaku di Batak juga telah ditetapkan sebagai perkara tetap hukum Mahkamah Agung Nomor 753/K/Pdt/2000 dengan ketentuan hukum yang diberikan oleh orang tua. beras untuk anak perempuan yang baru menikah sebagai sarana penghidupan, dan dengan dukungan kepala adat, pemberian hadiah tersebut dibenarkan

Selain itu Laurensius Arliman (2018) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa Hukum adat merupakan solusi kekosongan hukum yang disyaratkan sebagai hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hukum adat mempunyai tujuan dan fungsi dengan hukum positif diantaranya keadilan, pengendalian sosial, kemanfaatan.⁶

Substansi penelitian terdahulu mempunyai fokus kajian terkait hukum adat, namun dalam penelitian ini akan menelusuri lebih dalam mengenai 1)keberadaan hukum adat mengenai hukum nasional di Indonesia, 2) menganalisis dampak hukum adat terhadap pembentukan hukum nasional, 3)konflik-konflik yang timbul antara kedua jenis hukum tersebut, dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika tersebut, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk menjaga keharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia.

Hasil Penelitian

Hukum adat memiliki kedudukan yang signifikan dalam konstitusi sebagai sumber hukum ketatanegaraan. Konstitusi mengakui hukum adat sebagai bagian integral dari identitas budaya dan jati diri negara. Misalnya, Pasal 18B ayat (2)

³ Andress Deny Bakarbesy, "Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Sasi* 24, no. 1 (2018): 59, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.119>.

⁴ M.H Dr. H. MD Shodiq, S.H., *PERBANDINGAN SISTEM HUKUM*, Ed. CSM Dr. Hesri Mintawati, S.Pd., M.M., CPS. (Solok Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

⁵ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," n.d., <http://online-journal.unja.ac.id/index>.

⁶ Laurensius Arliman, "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia," vol. 5, 2018, <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>.

UUD 1945 mengakui eksistensi kelompok masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan hukum adat tidak hanya tercermin dalam konstitusi tetapi juga dalam sejumlah undang-undang sektoral. Hukum Adat dalam Konstitusi memiliki peranan penting diantaranya 1) Pengakuan Identitas Budaya, 2) Penyelarasan Hukum, 3) Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Pembahasan

Keberadaan Hukum Adat Konstitusi sebagai Sumber Hukum Tata Negara

Hukum adat mempunyai kedudukan yang menarik dalam konteks konstitusi sebagai sumber hukum ketatanegaraan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum adat merupakan salah satu unsur yang sangat mempengaruhi hukum tata negara.⁷ Hukum adat, sering disebut sebagai hukum tradisional, mengacu pada seperangkat norma, nilai, dan praktik yang ada dalam masyarakat lokal. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kepemilikan tanah, perkawinan, warisan, dan mekanisme tradisional masyarakat adat.

Kedudukan hukum adat dalam konstitusi mengakui bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari jati diri dan kebudayaan suatu negara. Dalam kerangka hukum nasional, konstitusi merupakan dokumen utama yang mengatur tentang struktur dan fungsi negara. Namun konstitusi tidak selalu mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakat lokal. Di sinilah hukum adat berperan. Hukum adat seringkali mencerminkan nilai, norma, dan tata cara yang telah ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu. Hal ini mencakup peraturan mengenai pertanian, perkawinan, adat istiadat, dan kepemilikan tanah, yang seringkali tidak dirinci dalam konstitusi nasional.⁸

Konstitusi telah mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum kebiasaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen kedua bahwa pengakuan negara terhadap kelompok adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sejalan dengan pertumbuhan warga negara dan prinsip negara Indonesia yang diatur dalam konstitusi. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain UUD 1945, ada beberapa hal lainnya Hukum sektoral juga memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, antara yang lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kehidupan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

⁷ Windi Arista, "Akibat hukum Pelaksanaan Pengangkatan anak Yang berasal dari Anak Saudara kandung menurut Hukum Adat," *Hukum Uniski* 6, no. 1 (2017).

⁸ Dinda Putri Elsyia, Zulfatul Munawaroh, and Ahmad Widodo, "Hukum Adat Di Kota Jambi" 2, no. 2 (2023): 38–48.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pentingnya hukum adat dalam konteks konstitusi ialah *Pertama*, Pengakuan Identitas Budaya, yaitu merupakan Kedudukan hukum adat dalam konstitusi mengakui bahwa budaya dan tradisi masyarakat lokal mempunyai nilai yang sama dengan hukum nasional. Menjaga keberagaman budaya dan menghormati hak individu dan masyarakat untuk mempertahankan identitas budayanya. Salah satu aspek yang paling menonjol dari masyarakat hukum adat adalah kemampuannya dalam melindungi dan merawat warisan budayanya⁹. Hal ini mencakup bahasa, tradisi, adat istiadat, ritual dan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat adat berperan penting dalam menjaga keaslian dan keberlangsungan budaya mereka dalam masyarakat yang selalu berubah. Dalam masyarakat yang menganut hukum adat, hal ini merupakan cara untuk memastikan identitas budaya mereka tetap hidup.

Kedua, Penyelarasan hukum, dalam arti di beberapa negara, hukum adat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari upaya menciptakan kerangka hukum yang seimbang. Hal ini memungkinkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam kasus-kasus yang mengandung konflik atau konflik hukum. Dalam banyak kasus, hukum adat mencakup peraturan dan ketentuan yang mengatur hak masyarakat lokal atas tanah, sumber daya alam, dan warisan budaya. Masyarakat adat seringkali harus berjuang untuk mempertahankan hak-hak tersebut dari ancaman eksploitasi oleh pihak luar, seperti perusahaan pertambangan atau industri besar lainnya. Mereka menggunakan hukum adat sebagai alat untuk melindungi hak-hak tradisional mereka.

Ketiga, Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat. Kedudukan hukum adat dalam konstitusi dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Hal ini mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, dan warisan budaya mereka, yang seringkali menjadi sumber kehidupan dan identitas masyarakat adat. Komunitas adat seringkali mempunyai peran penting dalam menjaga perdamaian dan menyelesaikan perselisihan di komunitasnya. Sistem hukum tradisional mereka dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan antar anggota masyarakat. Dalam beberapa kasus, tokoh adat atau tokoh masyarakat bertindak sebagai mediator dalam konflik lokal.

Namun penerapan kedudukan hukum adat dalam konstitusi juga mempunyai tantangan. Salah satunya adalah besarnya keragaman hukum adat di berbagai komunitas. Hal ini menyulitkan terciptanya kerangka hukum nasional yang dapat mengakomodasi semua perbedaan tersebut. Selain itu, konflik antara hukum adat dan hukum nasional terkadang muncul dalam urusan kepemilikan tanah, sumber daya alam, dan hak milik. Pemerintah harus bekerja keras untuk menemukan solusi yang seimbang dan adil terhadap konflik semacam ini.

Dalam banyak kasus, penting bagi negara untuk mengadopsi pendekatan inklusif yang melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan

⁹ Anastasia Regita et al., "Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Di Era Modern" 1, no. 2 (2023): 422–27.

pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang memadai untuk mempertahankan posisi hukum adat dalam konstitusi sebagai sumber hukum tata negara yang berharga. Pengakuan hukum adat dalam konstitusi merupakan langkah positif dalam menjaga keberagaman budaya dan masyarakat yang kokoh, asalkan dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan efektivitas pelaksanaannya.¹⁰

Kontribusi Hukum Adat Konstitusi terhadap Hukum Tata Negara Positif

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang telah berkembang dalam masyarakat selama berabad-abad. Sistem ini mencakup norma, aturan, dan tradisi yang mengatur kehidupan masyarakat di berbagai daerah dan komunitas. Sedangkan hukum ketatanegaraan positif adalah hukum yang dihasilkan oleh pemerintah dan biasanya dituangkan dalam konstitusi dan undang-undang negara. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hubungan antara hukum adat dan hukum konstitusi positif mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara negara memerintah dan memberdayakan masyarakat.¹¹

Salah satu kontribusi terpenting hukum adat konstitusional adalah pengakuan identitas dan keragaman budaya dalam suatu negara. Banyak negara, terutama yang memiliki sejarah hukum adat yang panjang, mengakui nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat lokal dalam konstitusinya. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga keberagaman budaya dan menghormati hak-hak masyarakat untuk mempertahankan identitasnya. Misalnya saja di Indonesia, Pasal 18B UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Negara menghormati, memelihara, dan mengembangkan adat dan budaya daerah”.¹²

Hukum adat seringkali mengatur hak kepemilikan tradisional atas tanah, sumber daya alam, dan harta benda lainnya. Pengakuan hukum adat dalam konstitusi dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat terhadap upaya pihak lain untuk mengambil alih hak-hak tersebut.¹³

Kontribusi hukum adat konstitusi juga tercermin dalam upaya menciptakan keselarasan antara hukum positif dan hukum adat. Dalam beberapa kasus, konstitusi negara mengakui hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan hidup berdampingan dan terintegrasinya hukum adat dan hukum positif. Upaya

¹⁰ Muhdar Jasmaniar, Muh. Zulkifli, “Hak Masyarakat Adat : Studi Perbandingan Deklarasi P BB Tentang Hak - Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945,” *Indonesia Journal of Criminal LawJournal of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 119–34.

¹¹ Lalu Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 170, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>.

¹² Windi Hikma Ardiani and Notaris Kabupaten Kendal, “Paradigma Teoteris the Living Constitution” II, no. 3 (2015): 400–411.

¹³ Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya,” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (June 30, 2015), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

harmonisasi kedua jenis hukum ini merupakan langkah untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.¹⁴

Hukum adat seringkali mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang berbeda dengan sistem peradilan resmi. Kontribusi hukum adat konstitusional adalah memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang mungkin lebih sesuai dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat. Pengakuan hukum adat dalam konstitusi dapat memperkuat posisi mekanisme penyelesaian sengketa dan memastikan bahwa mekanisme tersebut dihormati dalam konteks hukum konstitusi.¹⁵

Kontribusi normatif hukum adat terhadap hukum tata negara positif juga terlihat pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, pengakuan hukum adat dalam konstitusi dapat memberikan otonomi kepada masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam dan permasalahan penting lainnya. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri.¹⁶

Pertentangan antara hukum adat dan hukum nasional merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu tantangan diantaranya 1) Sumber Hukum dan Otoritas, 2). Fleksibilitas dan Formalitas, 3) Pengakuan dan Perlindungan Hak, 4).Penerapan dan Penyelesaian Konflik, tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan keragaman hukum adat antar masyarakat ke dalam kerangka hukum nasional yang terpadu. Keberagaman ini bisa menjadi sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang cermat dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan”.¹⁷

Selain itu, pertentangan antara hukum adat dan hukum positif dapat menjadi permasalahan yang pelik. Terkadang, ketika norma hukum adat dan hukum positif bertentangan, hal ini dapat menimbulkan konflik yang memerlukan penyelesaian hukum yang bijaksana. Pemerintah bersama masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama mencari solusi yang seimbang dan adil dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Mengingat hukum adat merupakan hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka sejumlah lembaga hukum adat dipandang sebagai unsur yang tepat dalam pembentukan sistem hukum Indonesia. Hukum adat yang tidak dipertahankan lagi akan hilang seiring berjalannya waktu, sejalan dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tetapi tidak statis). Savigny, dikutip Soepomo, mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum kehidupan, karena ia mengungkapkan perasaan-perasaan hukum. benar-benar dari semua orang. Pada

¹⁴ sarip Sarip, “Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Indonesia,” *Bina Mulia Hukum* 4, no. 6 (2020): 210–23.

¹⁵ Muhammad Dahlan, “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 187–217, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.

¹⁶ Lastuti Abubakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia,” n.d., <http://online-journal.unja.ac.id/index>.

¹⁷ Zaka Firma Aditya, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.

hakikatnya hukum adat senantiasa berada dalam keadaan tumbuh dan berkembang, sama halnya dengan kehidupan itu sendiri.¹⁸

Beberapa pemikiran dalam teori hukum yang hidup, termasuk negara, mengatakan bahwa dalam proses penyusunan suatu undang-undang, perhatian mutlak harus diberikan pada nilai-nilai dan standar hukum yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku bertentangan dengan nilai dan standar hukum yang ada dan berlaku di masyarakat, tentu akan ditolak. Dalam konteks Indonesia, hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia adalah hukum adat.

Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Mekanisme pengakuan masyarakat terhadap hukum adat merupakan serangkaian langkah dan proses yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hukum adat mereka dalam kerangka hukum nasional. Hal ini penting untuk menjaga warisan budaya, menjaga identitas masyarakat lokal, dan melindungi hak-hak tradisional. Di berbagai negara, hukum adat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang masih menganut tradisi kuno. Dalam konteks ini, mekanisme pengakuan masyarakat terhadap hukum adat menjadi instrumen penting untuk menjamin kelangsungan hukum adat dan hak-hak masyarakat yang terkait dengannya.¹⁹

Langkah pertama, dalam mekanisme pengakuan masyarakat terhadap hukum adat adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya hukum adat dan peranannya dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan penjangkauan adalah kunci untuk mencapai pemahaman ini. Program pendidikan formal dan informal, seminar, lokakarya, dan kampanye penjangkauan merupakan alat yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hukum adat.²⁰

Pengakuan hukum adat oleh masyarakat memerlukan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, terutama dalam hal pengakuan hukum adat. Mekanisme partisipatif seperti forum komunitas, konsultasi publik, pertemuan lokal, dan mekanisme partisipatif lainnya dapat digunakan untuk memastikan bahwa suara komunitas didengar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan berpartisipasi aktif dalam proses ini, masyarakat mempunyai peluang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum adat mereka.

Pengakuan terhadap hukum adat sering kali melibatkan kerja sama antara masyarakat lokal dan pemerintah. Masyarakat dapat berupaya bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan undang-undang yang mengakui hukum adat dan melindungi hak-hak mereka. Kolaborasi ini merupakan

¹⁸ Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2012): 450, <https://doi.org/10.22146/jmh.16235>.

¹⁹ Udiyo Basuki, "Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum," *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 95–110.

²⁰ Ernawati And Erwan Baharudin, "Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Ernawati , Erwan Baharudin Masyarakat Hukum Adat Merupakan Subyek Hukum Khusus Yang Keberadaannya Diakui Oleh Peraturan Perundang-Undangan Baik Oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selan" 6, no. September (2019): 53–67.

langkah penting dalam mencapai pengakuan formal. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog dan negosiasi antara masyarakat dan pihak berwenang untuk mencapai kesepakatan yang memadai.

Pengakuan terhadap hukum adat juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan tradisional tentang lingkungan hidup dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian alam berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga ekosistem dan menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang.²¹

Penting untuk melakukan penelitian dan dokumentasi secara cermat terhadap hukum dan tradisi adat setempat. Hal ini mencakup pengumpulan bukti sejarah, dokumen adat, catatan lisan, dan wawancara dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat. Data ini dapat digunakan sebagai dasar pengakuan formal dan memperkuat klaim masyarakat terhadap hukum adat mereka.

Masyarakat dapat melibatkan diri dalam kampanye dan advokasi untuk mendukung pengakuan hukum adat. Hal ini dapat mencakup mengorganisir protes, menyusun petisi, berpartisipasi dalam gerakan hak asasi manusia yang berfokus pada masalah hukum adat, atau melakukan lobi untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak berpengaruh. Kampanye semacam ini dapat menarik perhatian masyarakat dan menekan pemerintah untuk bertindak.²²

Di banyak negara, terdapat lembaga hukum nasional yang bertanggung jawab mengakui hukum adat dan hak-hak masyarakat lokal. Masyarakat dapat mengajukan permohonan dan petisi kepada lembaga-lembaga tersebut untuk meminta pengakuan formal. Proses ini melibatkan penelitian yang cermat, penyusunan argumen hukum yang kuat, dan mungkin sidang atau persidangan.

Mekanisme pengakuan hukum adat yang terpenting adalah melalui pengakuan dalam hukum nasional. Hal ini dapat dicapai melalui proses legislatif, dimana undang-undang dan peraturan ditetapkan untuk mengakui hukum adat dan hak-hak masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, konstitusi negara bagian juga dapat diubah untuk mencerminkan pengakuan ini. Pengakuan dalam hukum nasional merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan yang kuat terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat terkait.²³

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Keberadaan hukum adat dalam kaitannya dengan hukum nasional merupakan persoalan yang kompleks dan Hukum adat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia diantaranya

²¹ Jenny.K. Matuankotta, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam," *Konstitusi* 2, no. 1 (2010): 6.

²² Yanel Garsione Damanik et al., "Ketatanegaraan Klasik Hukum Adat Tengger Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Sebagai Produk Budaya," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (2020): 65–81, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.232>.

²³ Ni Luh Ariningsih Sari, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)," *Ganec Swara* 14, No. 1 (2020): 439, <https://doi.org/10.35327/Gara.V14i1.119>.

hukum adat memberikan kontribusi yang kaya dan beragam terhadap hukum nasional. Dengan mengakui dan mengintegrasikan hukum adat, negara tidak hanya memperkuat kerangka hukum yang ada, tetapi juga memastikan bahwa hukum nasional lebih adil, inklusif, dan representatif terhadap semua lapisan masyarakat. Upaya berkelanjutan untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang dinamis dan harmonis dalam tatanan hukum nasional.

- 2) dampak hukum adat terhadap pembentukan hukum nasional bersifat kompleks dan multidimensional. Meskipun terdapat tantangan dalam harmonisasi kedua sistem hukum ini, manfaat yang diperoleh dari integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional sangat signifikan. Hukum adat tidak hanya memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal, tetapi juga meningkatkan akses keadilan, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan memperkuat identitas nasional. Upaya yang terus menerus untuk mengatasi tantangan dan memfasilitasi harmonisasi kedua sistem hukum ini sangat penting untuk mencapai sistem hukum yang adil, inklusif, dan representatif.
- 3) Konflik antara hukum adat dan hukum nasional mencerminkan benturan antara tradisi dan modernitas, antara nilai-nilai lokal dan kebijakan nasional. Meskipun konflik ini kompleks dan sering kali sulit diatasi, upaya harmonisasi yang dilakukan dengan menghormati keragaman budaya dan memperkuat dialog antara pemangku kepentingan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Pengakuan dan integrasi elemen-elemen hukum adat ke dalam hukum nasional tidak hanya memperkaya sistem hukum, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan keadilan sosial di negara yang beragam.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," n.d. <http://online-journal.unja.ac.id/index>.
- Acacio Fernandes Vassalo. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi." *Komunikasi Hukum* 7 (2021): 143–57.
- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Ardiani, Windi Hikma, and Notaris Kabupaten Kendal. "Paradigma Teoteris the Living Constitution" II, no. 3 (2015): 400–411.
- Arista, Windi. "Akibathukum Pelaksanaan Pengangkatananak Yangberasal dari Anak Saudara kandung menurut Hukum Adat." *Hukum Uniski* 6, no. 1 (2017).
- Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." Vol. 5, 2018. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>.

- Bakarbessy, Andress Deny. "Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Sasi* 24, no. 1 (2018): 59. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.119>.
- Basuki, Udiyo. "Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum." *Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 95–110.
- Dahlan, Muhammad. "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 187–217. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.
- Damanik, Yanel Garsione, Fazal Akmal Musyarri, Muhammad Akbar Nursasmita, Elsa Assari, and Dea Candori. "Ketatanegaraan Klasik Hukum Adat Tengger Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Sebagai Produk Budaya." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (2020): 65–81. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.232>.
- Dr. H. MD Shodiq, S.H., M.H. *Perbandingan Sistem Hukum*. Edited by CSM Dr. Hesri Mintawati, S.Pd., M.M., CPS. Solok Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Elsya, Dinda Putri, Zulfatul Munawaroh, and Ahmad Widodo. "Hukum Adat Di Kota Jambi" 2, no. 2 (2023): 38–48.
- Ernawati, and Erwan Baharudin. "Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Ernawati , Erwan Baharudin Masyarakat Hukum Adat Merupakan Subyek Hukum Khusus Yang Keberadaannya Diakui Oleh Peraturan Perundang-Undangan Baik Oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selan" 6, no. September (2019): 53–67.
- Jasmaniar, Muh. Zulkifli, Muhdar. "Hak Masyarakat Adat : Studi Perbandingan Deklarasi P BB Tentang Hak - Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945." *Indonesia Journal of Criminal LawJournal of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 119–34.
- Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2012): 450. <https://doi.org/10.22146/jmh.16235>.
- Matuankotta, Jenny.K. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam." *Konstitusi* 2, no. 1 (2010): 6.
- Pulungan, Siti Hadijah. "Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *PREMISE LAW JURNAL* 8 (2018) (2012): 1–15.
- Regita, Anastasia, Rintan Sahara, Clarissa Aurelia, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, and Provinsi D K I Jakarta. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Di Era Modern" 1, no. 2 (2023): 422–27.
- Sabardi, Lalu. "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 2 (2014): 170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.19>.
- SARI, NI LUH ARININGSIH. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.

Sarip, Sarip. "POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM Indonesia." *Bina Mulia Hukum* 4, no. 6 (2020): 210–23.

Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (June 30, 2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.